



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pusat Sistem Informasi;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perpustakaan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Unit adalah bagian dari organisasi USU.
4. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Penunjang Akademik adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang berfungsi melaksanakan kegiatan penunjang akademik.
6. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8. Rencana Strategis USU yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja USU dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
9. Program Prioritas adalah seluruh program kerja Rektor dalam rangka peningkatan kinerja USU.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Direktorat adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk percepatan implementasi Program Prioritas.
13. Direktorat Pengembangan Pendidikan adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan kegiatan pengembangan Pendidikan USU dan jasa Pendidikan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.
14. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor sebagai pembentuk, inisiator, dan fasilitator untuk mencapai karakter mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta hubungan kealumnian.
15. Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengevaluasian reformasi birokrasi, serta transformasi setiap Satuan Kerja di lingkungan USU.
16. Direktorat Hukum dan Organisasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan Rektor, penelaahan, pembuatan kajian, advokasi, dan penguatan tata laksana organisasi di lingkungan USU.
17. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk pemerinkatan USU dan program studi di tingkat internasional, hubungan kemitraan, dan kerja sama, serta konsorsium internasional guna mencapai USU sebagai perguruan tinggi berkelas dunia.
18. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk menghasilkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas meliputi pengembangan metode digitaliasi dalam pembelajaran, sistem evaluasi, pemanfaatan media, dan sumber belajar sebagai pendukung transformasi dan digitalisasi kampus.

19. Badan Penjaminan Mutu adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di USU secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
20. Perpustakaan adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam pengadaan bahan pustaka, perangkat penelusuran, pelayanan, pengembangan bahan pustaka, dan pusat repositori di lingkungan USU.
21. Laboratorium Ilmu Dasar adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam pengelolaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan pelayanan perkuliahan untuk mata kuliah dasar, mata kuliah umum, dan praktikum ilmu dasar meliputi fisika, kimia, matematika, dan biologi.
22. Pusat Sistem Informasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoordinasian sumber daya dan pelayanan informasi.
23. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk mengelola inovasi penulisan ilmiah dan hak kekayaan intelektual di lingkungan USU.
24. Badan Pengembangan Riset Inovasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk mengelola dan mengembangkan bidang kewirausahaan dan produk inovasi sivitas akademika dan pemangku kepentingan, melalui wirausaha, inkubasi bisnis, *science techno park*, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan USU.
25. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan kurikulum yang berorientasi global bercirikan keunggulan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital lintas disiplin ilmu dalam pencapaian standar mutu terbaik di bidang akademik.
26. Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus.
27. Bengkel Universitas adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam peningkatan keterampilan guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan, dan berkarakter.
28. Unit Staf Ahli adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk membantu Rektor dalam mewujudkan PK, Renstra, dan Program Prioritas.

29. Unit Usaha adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor untuk melakukan kegiatan usaha guna mendapatkan dana dalam pencapaian visi dan misi USU.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan USU.
32. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
33. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa USU.
34. Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
35. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah salah satu bentuk sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
36. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah suatu kesatuan Unit yang terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu.
37. *Science Techno Park* adalah kawasan sains teknologi USU yang dikelola secara profesional dengan mengembangkan perusahaan pemula berbasis riset dan melibatkan dunia industri, pemerintah pusat dan daerah, pusat riset dan pelatihan kewirausahaan, asosiasi, dan media dalam pengembangan produk inovasi hingga proses hilirisasi dan komersialisasi.

BAB II PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 2

Penunjang Akademik dapat terdiri atas:

- a. Direktorat;
- b. Badan Penjaminan Mutu;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium Ilmu Dasar;
- e. Pusat Sistem Informasi;
- f. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Badan Pengembangan Riset Inovasi;
- h. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran;

- i. Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus;
- j. Bengkel Universitas;
- k. Unit Staf Ahli;
- l. Unit Usaha; dan
- m. Unit Penunjang Akademik lainnya.

BAB III DIREKTORAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Direktorat di lingkungan USU dapat terdiri atas:
 - a. Direktorat Pengembangan Pendidikan;
 - b. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian;
 - c. Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi;
 - d. Direktorat Hukum dan Organisasi;
 - e. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global;
 - f. Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem; dan
 - g. Direktorat lainnya.
- (2) Direktorat dapat membentuk kantor/Unit/pusat sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua Kedudukan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1 Direktorat Pengembangan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Direktorat Pengembangan Pendidikan berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.
- (2) Direktorat Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 5

Ruang lingkup Direktorat Pengembangan Pendidikan meliputi:

- a. seluruh perencanaan kegiatan pengembangan Pendidikan USU dan kajiannya;
- b. pengembangan jasa layanan Pendidikan sesuai dengan PK, Renstra, dan Program Prioritas; dan
- c. melakukan koordinasi, dan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.

Paragraf 2

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian

Pasal 6

- (1) Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.
- (2) Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 7

Ruang lingkup Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian meliputi:

- a. pengembangan dan pembentukan karakter Mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan; dan
- b. pengembangan hubungan kealumnian.

Paragraf 3

Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Pasal 8

- (1) Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 9

Ruang lingkup Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengevaluasian reformasi birokrasi; dan
- b. perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengevaluasian transformasi.

Paragraf 4
Direktorat Hukum dan Organisasi

Pasal 10

- (1) Direktorat Hukum dan Organisasi berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Direktorat Hukum dan Organisasi dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 11

Ruang lingkup Direktorat Hukum dan Organisasi meliputi:

- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan Rektor;
- b. penelaahan hukum dan organisasi;
- c. pembuatan kajian hukum dan organisasi;
- d. advokasi hukum dan organisasi; dan
- e. penguatan organisasi.

Paragraf 5
Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global

Pasal 12

- (1) Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- (2) Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 13

Ruang lingkup Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global guna mencapai USU sebagai perguruan tinggi berkelas dunia meliputi:

- a. pemeringkatan USU dan program studi di tingkat internasional; dan
- b. hubungan kemitraan dan kerja sama, serta konsorsium internasional.

Paragraf 6
Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem

Pasal 14

- (1) Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
- (2) Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem dipimpin oleh Direktur Direktorat dibantu dengan Sekretaris Direktorat dan Manajer.
- (3) Direktur Direktorat, Sekretaris Direktorat, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 15

Ruang lingkup Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem meliputi pengembangan metode digitalisasi dalam:

- a. pembelajaran;
- b. sistem evaluasi;
- c. pemanfaatan media; dan
- d. sumber belajar sebagai pendukung transformasi; dan digitalisasi kampus.

Bagian Ketiga
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1
Direktorat Pengembangan Pendidikan

Pasal 16

Direktorat Pengembangan Pendidikan memiliki tujuan untuk:

- a. mengembangkan pendidikan di USU agar menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global;
- b. menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas; dan
- c. membuat USU menjadi akurat, benar, dan relevan 100% (seratus persen) dalam data maupun proses akademik yang berjalan.

Pasal 17

Direktorat Pengembangan Pendidikan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, serta pengembang program pemenuhan target PK, Renstra, dan Program Prioritas di bidang Pendidikan.

Pasal 18

Direktorat Pengembangan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melakukan pengembangan ide dalam pembaharuan kurikulum sesuai dengan Pendidikan terkini;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja untuk pengembangan jasa Pendidikan;
- e. melakukan sosialisasi terkait ketentuan pengembangan Pendidikan;
- f. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- g. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

Paragraf 2

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian

Pasal 19

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian memiliki tujuan untuk:

- a. menjadi Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian yang unggul, inovatif dalam pengembangan potensi Mahasiswa di bidang akademik, organisasi, minat, bakat, dan kewirausahaan, serta ikut berperan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kompetitif, dan berakhlak karimah; dan
- b. menjadi Satuan Kerja di bidang kemahasiswaan yang memberi jaminan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa, insentif, dan pelayanan kesehatan.

Pasal 20

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian berfungsi sebagai perencana, pelaksana, serta pengembang program pemenuhan target PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bidang prestasi Mahasiswa serta hubungan kealumnian.

Pasal 21

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. merancang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian;
- d. menjabarkan rencana tahunan dan rencana operasional dalam bidang prestasi Mahasiswa dan hubungan kealumnian;
- e. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- f. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

Paragraf 3
Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Pasal 22

Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi memiliki tujuan untuk:

- a. melakukan akselerasi pemenuhan target program reformasi birokrasi; dan
- b. melakukan proses transformasi dalam berbagai bidang di lingkungan USU.

Pasal 23

Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi berfungsi sebagai perencana, pelaksana, serta pengembang program pemenuhan target PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bidang reformasi birokrasi dan transformasi.

Pasal 24

Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan penguatan 8 (delapan) area perubahan di dalam peta jalan reformasi birokrasi;
- d. mendukung pembangunan zona integritas USU dalam rangka membantu USU mencapai visi misi meliputi:
 1. penegakan regulasi;
 2. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 3. tata laksana organisasi USU sesuai prinsip tata kelola universitas yang baik;
 4. penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 5. organisasi ukuran yang tepat (*right sizing*); dan
 6. sumber daya manusia yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- e. melakukan transformasi dalam percepatan pelaksanaan dan pencapaian visi misi USU;
- f. pengembangan transformasi Satuan Kerja di USU menjadi efisien, efektif, dan bernilai;
- g. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

Paragraf 4
Direktorat Hukum dan Organisasi

Pasal 25

Direktorat Hukum dan Organisasi memiliki tujuan untuk:

- a. melakukan penguatan sistem regulasi USU;
- b. mewujudkan kebijakan Rektor yang memenuhi kualitas kebijakan yang baik;
- c. membangun organisasi yang adaptif, fleksibel, dinamis, dan responsif berbasis digital berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik; dan
- d. melakukan akselerasi pemenuhan target kinerja pada PK, Renstra, dan Program Prioritas, serta menaikkan reputasi USU di bidang hukum dan organisasi.

Pasal 26

Direktorat Hukum dan Organisasi berfungsi sebagai koordinator, perumus, penelaah, pengkaji, dan penata dalam pelaksanaan program pemenuhan target PK, Renstra, dan Program Prioritas di bidang hukum dan organisasi.

Pasal 27

Direktorat Hukum dan Organisasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan Rektor;
- d. melakukan penelaahan dalam bidang kajian hukum dan organisasi;
- e. melakukan koordinasi dan penelaahan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama;
- f. menata dan/atau membentuk organisasi menjadi tepat fungsi;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi organisasi;
- h. melakukan sosialisasi hukum dan organisasi;
- i. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- j. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

Paragraf 5
Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global

Pasal 28

Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global memiliki tujuan untuk melakukan akselerasi pemenuhan target internasionalisasi pada PK, Renstra, dan Program Prioritas, serta menaikkan reputasi USU melalui kemitraan global.

Pasal 29

Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global berfungsi sebagai perencana, pengembang, serta pelaksana program pemenuhan target PK, Renstra, dan Program Prioritas di bidang internasionalisasi dan kemitraan global.

Pasal 30

Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan agar tercapai percepatan menuju perguruan tinggi berkelas dunia;
- c. mengikuti program pemeringkatan global untuk memenuhi target perguruan tinggi berkelas dunia;
- d. merancang program eksplorasi kemitraan global untuk percepatan menuju perguruan tinggi berkelas dunia;
- e. melaksanakan program promosi berkesinambungan mendukung internasionalisasi;
- f. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- g. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

Paragraf 6

Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem

Pasal 31

Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem memiliki tujuan untuk:

- a. menghasilkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas sebagai pendukung kinerja akademik dan nonakademik di lingkungan USU; dan
- b. mewujudkan kemandirian universitas yang adaptif, kreatif, proaktif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 32

Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem berfungsi sebagai perancang, pembuat, dan pengembang yang melaksanakan program kerja serta merealisasikan target PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bidang digitalisasi dan integrasi sistem sehingga terselenggaranya transformasi digital Pendidikan Tinggi di USU.

Pasal 33

Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam pembelajaran sesuai kondisi terkini;
- d. mengembangkan integrasi sistem untuk mendukung pembelajaran dan operasional USU berbasis teknologi digital;
- e. melakukan evaluasi pada proses digitalisasi dan integrasi sistem di lingkungan USU;
- f. memanfaatkan media daring sebagai sumber belajar menuju kampus digital;
- g. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB IV

BADAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 34

- (1) Badan Penjaminan Mutu berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Badan dibantu dengan Sekretaris Badan dan Manajer.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 35

Ruang lingkup Badan Penjaminan Mutu meliputi kegiatan bidang akademik dan non akademik dalam peningkatan Tridharma melalui SPMI dan SPME di seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.

Bagian Kedua

Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 36

Badan Penjaminan Mutu memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi di USU dengan pelaksanaan SPMI pada seluruh Satuan Kerja secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 37

Badan Penjaminan Mutu berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator dalam kegiatan SPMI meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 38

Badan Penjaminan Mutu dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Penjaminan Mutu secara konsisten, koordinasi, integratif, dan berkelanjutan;
- d. melakukan sinkronisasi SPMI dan SPME secara harmonis dan berkelanjutan;
- e. melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk meningkatkan performa sistem Penjaminan Mutu USU;
- f. mengembangkan budaya mutu dalam mencapai Pendidikan Tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional;
- g. melaporkan secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil analisis pelaksanaan sistem penjaminan USU; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB V PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 39

- (1) Perpustakaan berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan dibantu dengan Wakil Kepala.
- (3) Kepala Perpustakaan dan Wakil Kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 40

Ruang lingkup Perpustakaan meliputi:

- a. pengadaan bahan pustaka;
- b. perangkat penelusuran;
- c. pelayanan pustaka;
- d. pengembangan bahan pustaka; dan
- e. pusat repositori di lingkungan USU.

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 41

Perpustakaan memiliki tujuan untuk memberikan layanan bahan pustaka, kerja sama, dan pelatihan untuk keperluan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 42

Perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya Tridharma dan pusat repositori terhadap seluruh karya akademik Sivitas Akademika.

Pasal 43

Perpustakaan dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. mengadakan, mengatalog, menyimpan, dan memelihara, serta mendiseminasikan bahan Perpustakaan dengan memperhatikan faktor relevansi, kemutakhiran, dan keseimbangan antar program studi di universitas untuk digunakan oleh pengguna;
- d. menyediakan perangkat penelusuran dan akses terbuka terhadap seluruh bahan Perpustakaan sehingga mudah untuk digunakan;
- e. menyediakan pelayanan penggunaan seluruh bahan Perpustakaan dalam berbagai format rujukan dan konsultasi, literasi informasi, dan fasilitas lain dengan lingkungan yang nyaman, mudah diakses, dan waktu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berupa:
 1. ruang baca;
 2. ruang diskusi;
 3. ruang peneliti; dan
 4. ruang pertemuan;
- f. mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang efisien dan efektif melalui pengembangan Perpustakaan cabang yang terintegrasi;
- g. mengembangkan teknologi dan konten dalam format elektronik;
- h. menyediakan pelayanan berbasis teknologi informasi untuk kebutuhan pengguna;
- i. menjadi pusat repositori USU terhadap seluruh karya akademik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
- j. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- k. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB VI
LABORATORIUM ILMU DASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 44

- (1) Laboratorium Ilmu Dasar berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.
- (2) Laboratorium Ilmu Dasar dipimpin oleh Kepala Laboratorium Ilmu Dasar dibantu dengan Wakil Kepala Bidang.
- (3) Kepala Laboratorium Ilmu Dasar dan Wakil Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 45

Ruang lingkup Laboratorium Ilmu Dasar meliputi:

- a. pelaksanaan teknis untuk melaksanakan perkuliahan dan praktikum; dan
- b. pembentukan karakter Mahasiswa tahun pertama.

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 46

Laboratorium Ilmu Dasar memiliki tujuan untuk efektifitas penggunaan Laboratorium Ilmu Dasar untuk praktikum ilmu dasar bagi Mahasiswa fakultas eksakta meliputi:

- a. laboratorium fisika dasar;
- b. laboratorium kimia dasar; dan
- c. laboratorium biologi dasar.

Pasal 47

Laboratorium Ilmu Dasar berfungsi sebagai pengatur, pengembang, dan perancang metode perkuliahan mata kuliah dasar dan mata kuliah umum, serta metode praktikum dasar sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan sains dan teknologi.

Pasal 48

Laboratorium Ilmu Dasar dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan praktikum ilmu dasar bagi Mahasiswa tahun pertama dari berbagai fakultas eksakta di lingkungan USU;

- d. melaksanakan pemantauan dan pembentukan karakter Mahasiswa tahun pertama dari berbagai fakultas di lingkungan USU;
- e. mengembangkan rencana pembelajaran semester, buku ajar, dan metode pembelajaran mata kuliah dasar dan mata kuliah umum yang efektif, efisien, dan terkini;
- f. menyiapkan sarana prasarana perkuliahan mata kuliah dasar dan mata kuliah umum;
- g. mengembangkan rencana pembelajaran semester praktikum, buku penuntun praktikum, dan metode praktikum;
- h. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- i. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB VII PUSAT SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 49

- (1) Pusat Sistem Informasi berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
- (2) Pusat Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu dengan Wakil Kepala.
- (3) Kepala Pusat dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 50

Ruang lingkup Pusat Sistem Informasi meliputi:

- a. teknis;
- b. pembuatan teknologi informasi;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi; dan
- d. pengoordinasian dan pengembangan sumber daya dan pelayanan informasi bagi lingkungan USU maupun luar USU.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 51

Pusat Sistem Informasi memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi, serta mendukung penuh usaha dan upaya USU untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 52

Pusat Sistem Informasi berfungsi sebagai pendukung teknis terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan, administrasi server, serta sistem dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan USU.

Pasal 53

Pusat Sistem Informasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melakukan pemeliharaan sistem informasi sesuai dengan kebijakan USU;
- d. mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan USU;
- e. mengelola akses sistem informasi untuk kepentingan seluruh Sivitas Akademika;
- f. mengumpulkan data terbaru dari setiap Satuan Kerja sesuai kebutuhan USU;
- g. mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan USU dan Satuan Kerja;
- h. menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet;
- i. melaksanakan pelatihan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- j. mengembangkan kerja sama sistem informasi dengan pihak lain untuk kemajuan USU;
- k. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- l. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB VIII

LEMBAGA INOVASI PENULISAN ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 54

- (1) Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- (2) Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual dipimpin oleh Ketua Lembaga dibantu dengan Sekretaris Lembaga dan Manajer.
- (3) Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 55

Ruang lingkup Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja bidang akademik di lingkungan USU meliputi:

- a. inovasi penulisan ilmiah; dan
- b. inovasi hak kekayaan intelektual.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 56

Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan untuk meningkatkan produk inovasi penulisan ilmiah dan hak kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan kinerja USU.

Pasal 57

Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai fasilitator dan pengembang untuk melakukan inovasi penulisan karya ilmiah dan perlindungan hak kekayaan intelektual para Sivitas Akademika.

Pasal 58

Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melakukan pendampingan naskah publikasi ilmiah Sivitas Akademika mulai dari permohonan hingga terbit artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks SINTA;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan ilmiah;
- e. melaksanakan pelatihan peningkatan sitasi USU;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan konferensi ilmiah;
- g. mengoordinasikan pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan USU;
- h. memfasilitasi dan mendampingi inventor USU dalam penulisan deskripsi paten dan pengajuan hak kekayaan intelektual lainnya;

- i. mendaftarkan hak kekayaan intelektual;
- j. melindungi hak kekayaan intelektual inventor USU;
- k. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan hak kekayaan intelektual;
- l. menyiapkan data publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual USU untuk berbagai keperluan institusi;
- m. melakukan pendataan dan mengawasi publikasi ilmiah secara berkelanjutan;
- n. melakukan pembaharuan data indeksasi publikasi Dosen;
- o. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- p. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB IX BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 59

- (1) Badan Pengembangan Riset Inovasi berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- (2) Badan Pengembangan Riset Inovasi dipimpin oleh Kepala Badan dibantu dengan Sekretaris Badan dan Manajer.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 60

Ruang lingkup Badan Pengembangan Riset Inovasi meliputi:

- a. pengelolaan dan pengembangan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk; dan
- b. pengembangan karir Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan USU.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 61

Badan Pengembangan Riset Inovasi memiliki tujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk; dan
- b. pengembangan karir Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan USU.

Pasal 62

Badan Pengembangan Riset Inovasi berfungsi sebagai pengelola dan pengembang bidang kewirausahaan dan inovasi Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan melalui wirausaha sosial, inkubasi bisnis, *Science Techno Park*, dan pengembangan karir.

Pasal 63

Badan Pengembangan Riset Inovasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. memaksimalkan produk inovasi USU dari Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan agar memiliki segmen pasar;
- d. mengembangkan wirausaha sosial, inkubasi bisnis, *Science Techno Park*, dan pengembangan karir;
- e. memperkuat Unit Usaha kewirausahaan dan inovasi, serta memaksimalkan relasi kelembagaan;
- f. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- g. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB X

LEMBAGA INOVASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 64

- (1) Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.
- (2) Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran dipimpin oleh Ketua Lembaga dibantu dengan Sekretaris Lembaga, dan Manajer.
- (3) Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 65

Ruang lingkup Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran meliputi:

- a. kegiatan pengembangan inovasi kurikulum pada seluruh program studi di lingkungan USU; dan
- b. inovasi pembelajaran untuk Sivitas Akademika dan Dosen luar USU.

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 66

Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan kurikulum yang berorientasi global bercirikan keunggulan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital lintas disiplin ilmu dalam pencapaian standar mutu terbaik bidang akademik.

Pasal 67

Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran berfungsi sebagai fasilitator dan pengembang untuk melakukan inovasi kurikulum adaptif, konstruktif, holistik, dan integratif pada seluruh program studi di lingkungan USU, serta inovasi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, inovatif, dan produktif pada tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 68

Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. mengembangkan inovasi kurikulum dan pembelajaran pada program studi;
- d. menyusun panduan dan prosedur terkait pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran pada program studi;
- e. melakukan sosialisasi/*workshop* dan pendampingan dalam pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran pada program studi;
- f. melakukan supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran pada seluruh program studi;
- g. membantu membangun kerja sama dengan pihak terkait dalam pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran;
- h. memberikan masukan dalam pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian;
- i. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- j. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB XI
PUSAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 69

- (1) Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.
- (2) Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu dengan Wakil Kepala.
- (3) Kepala Pusat dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 70

Ruang lingkup Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem pengamanan; dan
- b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem keselamatan kampus.

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 71

Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus memiliki tujuan untuk menciptakan suasana nyaman, aman, tertib, dan selamat di lingkungan USU.

Pasal 72

Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus berfungsi sebagai penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan di lingkungan USU.

Pasal 73

Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. merencanakan dan melaksanakan layanan di bidang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta perlindungan lingkungan;
- d. menyusun pengembangan sistem keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan;

- e. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan aset USU;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta perlindungan lingkungan kampus;
- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset USU;
- h. mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan USU;
- i. melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang;
- j. memberikan perlindungan dan pelayanan penanganan keadaan darurat di lingkungan USU;
- k. menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan keamanan, serta ketertiban kampus secara periodik;
- l. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan;
- m. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- n. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB XII BENGKEL UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 74

- (1) Bengkel Universitas berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik.
- (2) Bengkel Universitas dipimpin oleh Kepala Bengkel yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 75

Ruang lingkup Bengkel Universitas meliputi penyediaan, pelaksanaan, dan pengembangan bengkel sebagai penunjang penyelenggaraan program studi, penelitian, dan pengembangan Mahasiswa.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 76

Bengkel Universitas memiliki tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, handal, dan berkualitas.

Pasal 77

Bengkel Universitas berfungsi sebagai fasilitator dan pembina dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan, dan berkarakter.

Pasal 78

Bengkel Universitas dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. mendukung pembelajaran teori sebagai Unit Pendidikan dan pelatihan;
- d. menghasilkan produk dan ilmu pengetahuan di bidang teknik;
- e. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- f. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB XIII UNIT STAF AHLI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 79

- (1) Rektor dapat mengangkat Staf Ahli di Rektorat dan Dekanat sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Staf Ahli di Rektorat bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan Staf Ahli di Dekanat bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 80

Ruang lingkup Unit Staf Ahli meliputi kegiatan pelaksanaan PK, Renstra, dan Program Prioritas.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 81

Unit Staf Ahli memiliki tujuan untuk membantu Rektor agar PK, Renstra, dan Program Prioritas yang dijalankan tepat sasaran.

Pasal 82

Unit Staf Ahli berfungsi sebagai pembantu Rektor dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian PK, Renstra, dan Program Prioritas.

Pasal 83

Unit Staf Ahli dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membantu Rektor dalam menyusun rencana dan kebijakan strategis;
- b. membantu Rektor dalam mencapai rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja dalam pelaksanaan program PK, Renstra, dan Program Prioritas;
- d. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- e. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB XIV UNIT USAHA

Pasal 84

Unit Usaha berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Struktur organisasi dan tata kelola USU yang telah ada, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan fungsinya selama belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perpustakaan Universitas Sumatera Utara; dan
- b. Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 7 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2017 tentang Pusat Sistem Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019